

TAKFIR MENURUT TAFSIR LINTAS MAZHAB

¹Zaimah, ²Sarimin Adang, ³Fadhila Rahmi, ⁴Abdul Rouf
^{1,2,3,4}Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Kepulauan Riau
immazaimah1@gmail.com¹, sariminsman23@gmail.com²,
fadhiladila2101@gmail.com³, abdurrauf@stiq-kepri.ac.id⁴

ABSTRACT

The issue of takfir has long been one of the most sensitive topics in Islamic intellectual discourse due to its theological implications and significant social consequences. Divergent interpretations of Qur'anic verses concerning faith and disbelief across Islamic madhhabs have often generated exclusive truth claims that may threaten intra-Muslim harmony. This study aims to examine the concept of takfir through cross-madhhab Qur'anic exegesis and to identify both convergences and divergences in defining the boundaries of disbelief. This research employs a qualitative library research method using a comparative-analytical approach to representative Sunni and Shi'i tafsir works, supported by classical and contemporary literature on Islamic theology and principles of Qur'anic interpretation. The findings reveal that scholars across madhhabs generally regard takfir as a highly restricted judgment, governed by strict conditions and a strong emphasis on prudence and ethical responsibility. Differences among madhhabs primarily arise from methodological and theological frameworks rather than from a permissive stance toward declaring others unbelievers. The study concludes that a cautious, dialogical, and moderate interpretive approach is essential in addressing takfir to promote unity and strengthen religious moderation within the Muslim community.

Keywords: *Takfir, Cross-Madhhab Exegesis, Religious Moderation*

ABSTRAK

Isu takfir merupakan salah satu persoalan sensitif dalam khazanah pemikiran Islam yang kerap menimbulkan polemik teologis dan dampak sosial yang luas. Perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat iman dan kufur sering kali melahirkan klaim kebenaran eksklusif antarkelompok mazhab, yang berpotensi mengganggu harmoni umat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep takfir dalam tafsir lintas mazhab serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya dalam menentukan batas-batas kekufuran. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif dan analisis komparatif terhadap tafsir representatif dari mazhab Sunni dan Syiah, serta

literatur akidah dan usul tafsir yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mufasir lintas mazhab menempatkan takfir sebagai tindakan yang sangat dibatasi dengan syarat-syarat ketat, serta menekankan prinsip kehati-hatian dalam penetapan status iman dan kufur. Perbedaan pandangan lebih bersifat metodologis dan teologis, bukan pada legitimasi takfir itu sendiri. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan moderat dan dialogis dalam memahami takfir guna memperkuat persatuan dan moderasi beragama.

Kata kunci: Takfir, Tafsir Lintas Mazhab, Moderasi Beragama

A. Pendahuluan

Pendidikan tidak hanya sebagai wacana takfir (vonis “kafir” terhadap sesama Muslim) tetap menjadi isu teologis sekaligus sosial yang sensitif karena dapat mengubah perbedaan penafsiran menjadi delegitimasi identitas keagamaan dan memicu fragmentasi komunitas (Ilyasin & Nurhayati, 2012). Fenomena ini menguat di era digital ketika otoritas keagamaan tidak lagi sepenuhnya terpusat pada institusi ulama, melainkan juga dipengaruhi oleh sirkulasi konten keagamaan cepat dan sering kali tanpa verifikasi.

Dalam konteks Indonesia, arus kajian “moderasi beragama” menunjukkan peningkatan tajam pasca 2020 dan menempatkan polarisasi serta tantangan era digital sebagai salah satu klaster tematik utama, sehingga isu takfir relevan dibaca sebagai bagian dari problem

kontemporer tata kelola keragaman intra umat (Nurdin, 2021).

Kajian literatur 5 tahun terakhir memperlihatkan dua kecenderungan besar. Pertama, penelitian tentang moderasi beragama berkembang dari narasi konseptual menuju fokus operasional kontekstual, termasuk pada isu radikalisme, polarisasi, dan literasi digital keagamaan (Junaidi, Tanszil, & Suwardani, 2025). Kedua, riset tentang narasi takfiri banyak diarahkan pada analisis komunikasi dan ekosistem media, yang memperlihatkan bagaimana legitimasi kekerasan atau eksklusi dapat dibangun melalui strategi diskursif (Qi, 2024).

Pada level sosial-keagamaan, studi kasus di lingkungan pesantren menegaskan bahwa otoritas karismatik dan sanad keilmuan dapat menggeser gaya keberagamaan dari retorika takfiri menuju dialog damai,

sehingga menunjukkan adanya mekanisme kultural yang mampu meredam eksklusi teologis (Putri & Suharto, 2025).

Namun, peta riset tersebut juga menampakan kesenjangan: pembahasan takfir sering dikaji sebagai gejala sosial politik atau problem digital, tetapi tidak selalu ditautkan secara ketat pada basis tafsir ayat-ayat iman kufur yang menjadi rujukan utama dalam praktik justifikasi takfir (Ali & Aljahsh, 2025).

Di sisi lain, studi tafsir lintas mazhab sudah berkembang dan menunjukkan bahwa dialog hermeneutik Sunni Syiah dapat menghasilkan sintesis konseptual yang lebih inklusif dalam menafsirkan tema Qur'ani tertentu, sehingga membuka peluang pendekatan perbandingan yang lebih produktif. Akan tetapi, tema takfir secara spesifik dengan karakter “batas identitas” (*boundary making*) yang sangat tajam masih membutuhkan pembacaan komparatif yang lebih sistematis pada tingkat argumentasi tafsir, bukan hanya pada tingkat debat sosial atau wacana umum.

Bertolak dari gap tersebut, artikel ini memosisikan Al-Qur'an sebagai teks rujukan, dan tafsir

sebagai arena produksi makna yang ikut menentukan apakah perbedaan keyakinan ditangani sebagai ragam ijtihad atau dijadikan alasan ekskomunikasi teologis.

Secara teoritis, pendekatan lintas mazhab penting karena perbedaan premis teologis dan perangkat ushul atau tafsir dapat menggeser batas “kufur” dari ranah keyakinan prinsipil menjadi ranah penilaian terhadap kelompok lain. Secara kontekstual, pembacaan komparatif menjadi relevan di Indonesia yang memiliki dinamika Sunni Syiah dan sejarah ketegangan sekaligus upaya rekonsiliasi, sehingga studi tafsir yang dialogis dapat berkontribusi pada penguatan kohesi sosial intraagama (Armita, Yusuf, & Maulana, 2025).

Kontribusi kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, penelitian ini tidak berhenti pada kritik retorika takfiri di ruang publik, tetapi menelusuri logika penafsiran (*argumentative pathways*) yang digunakan untuk menetapkan batas iman kufur dalam tafsir representatif lintas mazhab, sehingga memperjelas “di mana” dan “bagaimana” takfir memperoleh justifikasi teks.

Kedua, penelitian ini membangun kerangka perbandingan tematik ayat-ayat yang lazim dijadikan landasan pembicaraan kufur atau iman dan konsekuensi sosialnya, lalu memetakan titik temu dan titik beda penafsiran sebagai basis etik kehati-hatian (*ihthiyat*) dalam vonis keagamaan. Ketiga, penelitian ini mengaitkan hasil komparasi tafsir dengan agenda moderasi beragama yang berdasarkan peta riset mutakhir membutuhkan penguatan pendekatan teoretis komparatif (bukan sekadar kebijakan) agar mampu menjawab polarisasi secara ilmiah.

Adapun justifikasi pentingnya penelitian ini adalah: (1) secara akademik, studi ini memperkaya kajian tafsir komparatif Sunni–Syiah dengan tema yang berisiko tinggi (*high-stakes*) karena berkaitan langsung dengan legitimasi keberagamaan internal umat; (2) secara sosial, ia membantu membangun literasi publik bahwa perbedaan penafsiran tidak otomatis bermuara pada ekskomunikasi, dan bahwa ruang kehati-hatian dalam tradisi ulama lintas mazhab dapat dijadikan pijakan etika dialog; (3) secara praktis, di tengah derasnya

fatwa atau putusan keagamaan digital yang sering tidak terverifikasi, pemetaan basis tafsir yang bertanggung jawab dapat menjadi rujukan untuk mitigasi polarisasi dan penguatan kohesi sosial.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan bukan untuk “memenangkan mazhab”, melainkan untuk menghadirkan peta ilmiah lintas mazhab yang menegaskan batas-batas akademik dan etika dalam berbicara tentang iman, kufur, dan takfir

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) (Nurhayati & Rosadi, 2022), karena objek kajian berupa konsep, gagasan, dan argumentasi para mufasir mengenai takfir yang tertuang dalam karya-karya tafsir Al-Qur'an. Pendekatan ini dipandang relevan untuk menelaah secara mendalam konstruksi makna takfir berdasarkan perbedaan metodologi dan kerangka teologis lintas mazhab, khususnya mazhab Sunni dan Syiah (Esafuri, 2024).

Pendekatan analisis yang digunakan adalah komparatif-tafsiri,

yaitu dengan membandingkan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan iman, kufur, dan implikasi teologisnya terhadap penetapan takfir.

Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan para mufasir lintas mazhab dalam menetapkan batas-batas kekufuran, serta prinsip kehati-hatian yang melandasi vonis takfir.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder (Moleong, 2022). Data primer berupa kitab-kitab tafsir representatif dari mazhab Sunni dan Syiah yang secara eksplisit membahas ayat-ayat tentang iman dan kufur, sedangkan data sekunder meliputi literatur pendukung seperti kitab akidah, usul tafsir, usul fikih, serta artikel jurnal ilmiah kontemporer yang relevan dengan tema takfir dan moderasi beragama.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan cara menelusuri, mencatat, dan mengklasifikasikan teks-teks tafsir dan literatur akademik yang relevan (Abubakar, 2021). Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui

tahapan reduksi data, pengelompokan tema, analisis komparatif lintas mazhab, dan penafsiran kritis terhadap argumentasi mufasir. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan konsistensi analisis berdasarkan kerangka teoritis usul tafsir dan teologi Islam.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Takfir dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, istilah yang paling dekat dengan wacana "takfir" bukanlah kata takfir sebagai tindakan sosial "mengkafirkan orang lain", melainkan medan makna *kufr* iman (kekufuran dan keimanan) yang digunakan Al-Qur'an untuk menilai sikap, penolakan, dan perilaku manusia terhadap kebenaran dan petunjuk Tuhan (Syahputra & Agustiar, 2023). Karena itu, pembahasan "takfir dalam Al-Qur'an" secara akademik biasanya dimulai dari pemetaan makna *kufr* yang ternyata tidak tunggal, melainkan memiliki variasi konteks.

Studi semantik kontemporer menegaskan bahwa kata-kata kunci Qur'ani harus dibaca melalui jaringan relasi makna (bukan terjemahan kata-

per-kata), sehingga *kufr* sering tampil sebagai kategori etis dan perilaku (*moral ethical*) selain sebagai label identitas kelompok (Putra, Hadi, & Asrina, 2024). Dengan cara pandang ini, Al-Qur'an dipahami lebih "mendidik" (membangun orientasi iman dan akhlak) daripada sekadar menyediakan amunisi untuk menjustifikasi ekskomunikasi.

Nuansa tersebut terlihat dalam kajian semantic kontekstual yang menunjukkan bahwa *kufr* dalam Al-Qur'an dapat berarti penolakan terhadap iman, penyangkalan terhadap ajaran, sekaligus *ingratitude* (*kufr nikmat*) yang berimplikasi moral-sosial. Artinya, Al-Qur'an tidak selalu memakai *kufr* sebagai "status final" yang otomatis mengeluarkan seseorang dari Islam, melainkan kerap menandai spektrum sikap batin dan tindakan yang menutup diri dari hidayah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian kolokasi (jaringan kedekatan makna) yang memperlihatkan bahwa medan semantik *kufr* berkelindan dengan kata-kata atau seperti penyangkalan dan lawan katanya seperti iman, serta dapat dibaca sebagai sistem

makna yang saling menguatkan dalam struktur ayat.

Konsekuensinya, "takfir" sebagai vonis sosial membutuhkan kehati-hatian metodologis karena ia sering melompati proses Qur'ani yang menimbang konteks, motif, dan bentuk penolakan. Perdebatan paling sering muncul ketika sebagian pihak menjadikan ayat-ayat "hukm bi-mā anzalallāh" sebagai legitimasi untuk mengkafirkan individu/kelompok yang dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah.

Kajian akademik mutakhir menunjukkan bahwa ayat ini justru menjadi arena kontestasi tafsir, karena tradisi mufasir menghadirkan pembacaan yang berlapis dari pembacaan yang mengarah pada vonis keras hingga pembacaan yang membatasi konteks dan menegaskan syarat-syarat tertentu.

Bahkan dalam dinamika wacana kontemporer Indonesia, studi perbandingan interpretasi atas QS al-Mā'idah: 44 memperlihatkan adanya kecenderungan "menahan diri" dari takfir total, termasuk munculnya konsep *kufr dūna kufr* (kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam) sebagai penjelasan atas teks yang sering dipakai secara simplistik.

Dengan demikian, “takfir dalam Al-Qur’an” lebih tepat dipahami sebagai problem penerjemahan makna kufr ke dalam vonis sosial, bukan sebagai perintah Qur’ani untuk mudah mengekskomunikasi.

Di titik ini, literatur moderasi beragama menempatkan isu takfir sebagai bentuk ekstremitas (bersama *tatarruf* atau *ta’assub*) yang mengancam harmoni sosial, sehingga diperlukan kerangka etik yang mencegah “lompatan” dari perbedaan *ijtihad* menjadi pengkafiran. Pendekatan semantik-kontekstual membantu mengembalikan pembacaan ayat-ayat kufr pada maksud Qur’ani yang lebih luas yaitu membina iman dan akhlak, menegur penolakan terhadap kebenaran, serta menilai tindakan secara proporsional (جليلي & جوانرودی, 2025).

Sementara itu, kajian tafsir-kritis atas ayat “leader verses” dan ayat hukum menunjukkan bahwa makna kufr dapat diperdebatkan dan tidak otomatis identik dengan apostasi, sehingga ruang kehati-hatian dalam penetapan vonis menjadi bagian dari tanggung jawab ilmiah dan etik.

Karena itu, pembahasan “takfir dalam Al-Qur’an” pada level

akademik semestinya berakhir pada satu pesan metodologis: yang dapat dipastikan oleh teks adalah kompleksitas makna kufr, sedangkan “takfir” sebagai tindakan sosial menuntut perangkat tafsir, konteks, dan kaidah kehati-hatian agar tidak berubah menjadi instrumen delegitimasi.

Takfir dalam Tafsir Mazhab Sunni

Dalam tafsir mazhab Sunni, pembahasan takfir umumnya ditempatkan sebagai isu yang sangat sensitif dan karena itu dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang ketat. Tradisi Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah membedakan secara tegas antara menilai suatu perbuatan sebagai bentuk kekufuran dan menjatuhkan vonis kafir kepada individu tertentu, sehingga “bahasa ayat” tidak langsung diterjemahkan menjadi ekskomunikasi sosial tanpa parameter ilmiah.

Bahkan dalam kerangka akidah Sunni, seorang Muslim tidak dikafirkan hanya karena dosa, selama ia tidak melakukan *istihlal* (menghalalkan yang haram) atau menolak pokok ajaran secara terang. Karena itu, tafsir Sunni cenderung mengarahkan ayat-ayat “kufr” pada

pembinaan iman dan koreksi moral, bukan pada produksi vonis takfir yang serampangan.

Salah satu locus paling sering diperdebatkan dalam tafsir Sunni adalah QS al-Ma'idah: 44 dan ayat-ayat "serumpun" (44–47), yang kerap dipakai untuk menilai pihak yang tidak berhukum dengan hukum Allah (Kementrian Agama, 2022). Studi kontemporer tentang kontestasi tafsir ayat ini di ruang publik Indonesia menunjukkan bahwa sekalipun ayat tersebut sering dijadikan "legitimasi" untuk menyebut pihak tertentu kāfir, sejumlah pendakwah Sunni justru menghindari mengkafirkan secara total, dan memilih klasifikasi yang lebih bertingkat terhadap pelanggaran syariah.

Nawwaf & Berliana, bahkan mencatat adanya kecenderungan bahwa baik pendakwah Salafi maupun non Salafi dalam kasus yang mereka teliti sama-sama tidak mendorong agenda takfir menyeluruh, meski berbeda dalam cara mengelompokkan orang yang tidak menerapkan syariah (Nawwaf & Berliana, 2025). Temuan ini menguatkan karakter umum tafsir Sunni: teks tentang kufr dipahami melalui perangkat konteks, tujuan,

dan konsekuensi, sehingga ruang "hukum" tidak otomatis menjadi ruang "takfir".

Dalam tafsir Sunni modern, corak yang lebih "keras" sering dikaitkan dengan penafsiran revivalis seperti Sayyid Quṭb, khususnya ketika mengaitkan QS al-Mā'idah: 44–47 dengan konsep ṭāghūt dan kritik terhadap sistem sosial-politik yang tidak berbasis syariah.

Artikel Marzuqi & Azizah, menunjukkan bahwa pada pembacaan Quṭb, pihak yang berhukum dengan selain hukum Allah dapat dilekati sifat kufr/zulm/fisq sebagai konsekuensi mengikuti ṭāghūt, dan hal ini berpotensi disalahpahami bila dipetik secara parsial tanpa melihat bangunan tafsirnya secara utuh (Marzuqi & Azizah, 2024).

Karena itulah literatur yang sama juga menekankan risiko "ekstremisme" ketika penafsiran dipakai sebagai alat mobilisasi tanpa kerangka moderasi dan pembacaan komprehensif. Dengan kata lain, di dalam mazhab Sunni sendiri terdapat spektrum corak tafsir, tetapi arus utamanya tetap menuntut disiplin metodologis agar penilaian teologis tidak berubah menjadi takfir praktis.

Pada tataran konseptual, kajian komparatif tentang ayat-ayat “leader verses” memperlihatkan bahwa tradisi tafsir yang banyak beredar di lingkungan Sunni (baik klasik maupun penerusnya) mengakui adanya ragam makna kufr dan tidak selalu menjadikannya sinonim “keluar dari Islam” dalam setiap konteks ayat.

Muhammad & Barmawi, misalnya, menegaskan kompleksitas kategori kufr dalam ayat-ayat kunci yang kerap dipakai dalam wacana politik keagamaan, sehingga pembacaan tafsir membutuhkan pemetaan makna dan konteks sebelum sampai pada klaim normative (Muhammad & Barmawi, 2023). Sejalan dengan itu, artikel Akhmedov, menggarisbawahi bahwa praktik takfir yang tergesa tanpa ilmu memadai berbahaya bagi persatuan umat dan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian Ahl al-Sunnah dalam menjaga kehormatan darah, harta, dan martabat sesama Muslim (Abdurakhmanovich, 2025).

Dengan demikian, “takfir dalam tafsir mazhab Sunni” paling tepat dipahami sebagai upaya menegaskan batas iman-kufr secara ilmiah, sambil menutup pintu

ekskomunikasi serampangan melalui kaidah-kaidah yang ketat.

Takfir dalam Tafsir Mazhab Syiah

Dalam tradisi tafsir Syiah (khususnya *Itsna ‘Asyariyah*), isu “takfir” jarang diposisikan sebagai agenda utama penafsiran, melainkan muncul sebagai implikasi dari cara mufasir mendefinisikan batas iman kufr, syirik, dan nifaq pada ayat-ayat tertentu.

Tafsir Syiah modern seperti al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an (*Ṭabataba’i*) dikenal menekankan prinsip Al-Qur’an *yufassiru ba’dhu ba’dan* (ayat menafsirkan ayat), disertai analisis kebahasaan dan argumentasi filosofis sehingga “kufr” lebih sering dibaca sebagai spektrum sikap menutup kebenaran (*concealment*) yang harus dibuktikan secara dalil dan konteks, bukan vonis serampangan kepada sesama Muslim.

Karena itu, dalam kerangka tafsir Syiah, kehati-hatian epistemik (verifikasi makna, konteks, dan indikator normatif) menjadi pengaman agar label teologis tidak mudah berubah menjadi praktik sosial takfir yang merusak persaudaraan umat. Pada level metodologis komparatif, studi lintas mazhab yang

memperbandingkan mufasir Sunni Syiah menunjukkan bahwa mufasir Syiah kontemporer cenderung mengarahkan ayat-ayat bernuansa identitas keagamaan ke pembacaan transformasi moral spiritual (jihad al-nafs, pemurnian niat, perlawanan pada kezaliman), bukan ke perluasan tuduhan kufr pada kelompok lain.

Dalam studi tersebut, Shirazi menonjolkan dimensi batin dan etik (*inner struggle, keadilan, anti-egoisme*) saat memaknai konsep Qur'ani, yang secara praktis mendorong *self critique* ketimbang othering berbasis pengkafiran. Pola ini penting untuk tema "takfir", karena memperlihatkan bahwa perbedaan teologis tidak otomatis diterjemahkan menjadi delegitimasi iman pihak lain; yang lebih dominan justru penegasan nilai universal (keadilan, akhlak, perbaikan diri) sebagai horizon penafsiran.

Dalam konteks sosial keumatan, literatur mutakhir tentang konflik Sunni dan Syiah di Indonesia memperlihatkan bagaimana stigma, eksklusi, dan aliansi anti Syiah dapat mengeras menjadi narasi "pengkafiran," sehingga kerja-kerja rekonsiliasi menuntut kerangka pengetahuan yang lebih dialogis dan

berbasis klarifikasi ajaran (Asroor & Sahin, 2025).

Kajian tentang sektarianisme juga menegaskan bahwa pemeliharaan persatuan, adab *ikhtilaf*, dan *peaceful cohabitation* merupakan prinsip Qur'ani yang perlu diaktifkan sebagai "pagar etis" agar perbedaan mazhab tidak menjelma menjadi fragmentasi dan kekerasan simbolik. Dengan demikian, saat membahas "takfir dalam tafsir Syiah," poin kuncinya bukan sekadar "apa kata Syiah tentang kufr," tetapi bagaimana manhaj tafsir (pembuktian makna, koherensi antar-ayat, dan orientasi etika) membatasi peluang takfir sosial, sekaligus menyediakan bahasa rekonsiliatif yang kompatibel dengan kehidupan majemuk.

Analisis Perbandingan Lintas Mazhab

Analisis perbandingan lintas mazhab dalam tema takfir perlu dimulai dari titik temu paling mendasar: baik tafsir Sunni maupun Syiah sama-sama menempatkan istilah Qur'ani terkait kufr-īmān sebagai kategori yang kaya konteks dan tidak selalu identik dengan vonis sosial "keluar dari Islam" pada setiap kemunculannya.

Temuan kajian semantik mutakhir menegaskan bahwa kufr dalam Al-Qur'an bekerja dalam spektrum makna (teologis, moral, dan sosial), sehingga "meng kafirkan" pihak lain tidak dapat dibenarkan hanya dengan mengutip satu ayat tanpa peta makna dan konteksnya. Kesamaan ini penting karena menunjukkan bahwa arus utama studi Qur'an kontemporer yang memerhatikan jaringan makna dan konteks lebih mendorong kehati-hatian daripada simplifikasi.

Perbedaannya muncul pada tingkat manhaj (kerangka teologis dan perangkat penafsiran) dan pada ayat-ayat yang sering dipakai sebagai basis perdebatan "takfir", seperti QS al-Mā'idah pada ayat 44–47. Studi komparatif tentang interpretasi QS al-Mā'idah pada ayat 44 oleh dua pendakwah Sunni di Indonesia menunjukkan bahwa bahkan di dalam spektrum Sunni sendiri terdapat perbedaan aksentuasi (tekstualitas vs pendekatan yang lebih kontekstual), tetapi keduanya tidak otomatis berujung pada agenda takfir menyeluruh. Pada sisi lintas mazhab, penelitian tafsir tematik "cross-sectarian" yang membandingkan Quraish Shihab (Sunni) dan Nasir

Makarim Shirszi (Syiah) memperlihatkan bahwa perbedaan teologis tidak menghalangi hadirnya irisan makna yang kuat misalnya penekanan pada transformasi moral dan sosial yang secara konseptual dapat "menggeser" fokus dari othering (melabeli pihak lain) ke self renewal (pembaruan diri). Implikasinya, takfir lebih tepat dibaca sebagai produk "pemindahan" kategori Qur'ani ke ranah vonis sosial, yang sangat dipengaruhi oleh perangkat tafsir dan horizon etik mufasir atau penafsir.

Secara sintesis, analisis lintas mazhab dapat dirumuskan dalam tiga kesimpulan perbandingan: (1) titik temu berupa pengakuan kompleksitas makna kufr dan kebutuhan konteks; (2) titik beda berupa perangkat teologis dan prioritas argumentasi yang membentuk cara menimbang ayat-ayat "batas identitas"; dan (3) titik implikatif berupa konsekuensi sosial yakni apakah penafsiran mendorong kehati-hatian atau justru memperluas ekskomunikasi.

Kerangka ini selaras dengan literatur moderasi beragama yang mengidentifikasi takfir sebagai salah satu tantangan global-kontemporer

dan menekankan perlunya pendekatan ilmiah dialogis untuk meredam polarisasi intraumat. Dengan demikian, kontribusi perbandingan lintas mazhab bukan untuk menyeragamkan mazhab, melainkan menyediakan peta ilmiah: mana wilayah kesepakatan, mana wilayah perbedaan, dan pada bagian mana “takfir sosial” menjadi penyimpangan dari kehati-hatian Qur’ani dan tradisi tafsir

Implikasi Sosial Keagamaan

Implikasi sosial keagamaan dari takfir terlihat paling nyata pada pembentukan batas identitas (*boundary making*) di internal umat, karena label “kafir” tidak berhenti sebagai kategori teologis, melainkan berubah menjadi mekanisme eksklusi sosial yang memengaruhi relasi, kepercayaan, dan solidaritas komunitas. Literatur tentang sektarianisme menunjukkan bahwa polarisasi Sunni dan Syiah dan fragmentasi intra umat dapat berujung pada kerentanan sosial-politik, karena perbedaan mazhab diperlakukan sebagai ancaman eksistensial dan bukan sebagai ikhtilaf yang dapat dikelola.

Dalam konteks Indonesia, dinamika konflik Sunni dan Syiah juga memperlihatkan bagaimana jaringan organisasi dan narasi anti-kelompok tertentu dapat memperkeras stigma, membatasi ruang dialog, dan memicu ketegangan horizontal sehingga rekonsiliasi memerlukan strategi yang bukan hanya sosial, tetapi juga berbasis literasi keagamaan yang dialogis. Dengan demikian, takfir memiliki efek domino: dari perdebatan doktrinal menuju delegitimasi sosial yang dapat mengikis kohesi dan memperbesar jarak antarkelompok.

Implikasi berikutnya menguat di era digital ketika otoritas keagamaan terdorong masuk ke ruang media sosial yang cepat, ringkas, dan sering memotong konteks dalil, sehingga “vonis” mudah beredar sebagai potongan konten yang memicu emosi. Analisis kebijakan tentang narasi moderasi beragama di ruang digital menegaskan bahwa polarisasi keagamaan digital dapat mengancam kohesi sosial, sehingga respons negara dan masyarakat sipil kerap diarahkan pada penguatan narasi moderasi dan literasi publik.

Sejalan dengan itu, riset tentang “fatwa digital anomalis” menunjukkan bahwa keputusan atau penilaian keagamaan yang beredar online yang menyimpang dari disiplin metodologis dapat memengaruhi tatanan fikih sekaligus relasi sosial komunitas Muslim, termasuk dalam bentuk kecurigaan dan konflik wacana. Maka, takfir di ruang digital bukan sekadar “kesalahan istilah”, melainkan problem tata kelola pengetahuan: siapa yang berwenang menilai, dengan metode apa, dan bagaimana dampaknya pada kehidupan bersama.

Pada level institusional dan kebijakan publik, isu takfir beririsan langsung dengan agenda moderasi beragama, karena takfir sering dipahami sebagai salah satu bentuk ekstremitas (bersama taṭarruf dan ta’aṣṣub) yang mendorong polarisasi serta menghambat ko-eksistensi. Pemetaan bibliometrik riset moderasi beragama di Indonesia (2020–2024) menunjukkan bahwa tantangan era digital dan polarisasi menjadi salah satu klaster isu penting, sehingga penanganan takfir tidak cukup lewat seruan moral, tetapi memerlukan penguatan kerangka ilmiah, edukasi

publik, dan desain ekosistem literasi yang tahan disinformasi.

Dengan demikian, implikasi sosial keagamaan takfir dapat ditarik ke dua rekomendasi berbasis riset: memperkuat mekanisme dialog dan rekonsiliasi pada konflik intra umat, serta memperkuat literasi keagamaan digital agar klaim-klaim takfiri tidak mudah memecah persaudaraan.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep takfir dalam Al-Qur’an dan tafsir lintas mazhab tidak pernah dimaksudkan sebagai instrumen ekskomunikasi yang mudah dan serampangan. Dalam Al-Qur’an menggunakan istilah kufr dalam spektrum makna yang luas teologis, moral, dan sosial sehingga penetapan kekufuran menuntut pembacaan kontekstual, semantik, dan etis yang cermat.

Dalam tafsir mazhab Sunni, takfir dibatasi oleh prinsip kehati-hatian yang ketat, pembedaan antara perbuatan kufur dan vonis terhadap individu, serta penolakan terhadap pengkafiran hanya karena dosa atau perbedaan ijtihad. Sementara itu, tafsir mazhab Syiah cenderung menekankan pembuktian makna,

koherensi antar-ayat, dan orientasi etika-spiritual, sehingga ruang takfir sosial semakin dipersempit.

Analisis perbandingan lintas mazhab memperlihatkan bahwa perbedaan penafsiran lebih bersifat metodologis dan teologis, bukan pada legitimasi takfir itu sendiri. Kedua mazhab sama-sama mengakui kompleksitas makna kufr dan menuntut disiplin ilmiah sebelum menarik implikasi normatif. Implikasi sosial-keagamaan dari temuan ini menegaskan bahwa praktik takfir yang tidak berbasis metodologi tafsir yang bertanggung jawab berpotensi merusak kohesi umat, memperkuat polarisasi, dan mengganggu harmoni sosial, terutama di era digital.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan pendekatan tafsir yang moderat, dialogis, dan kontekstual sebagai landasan penting dalam merawat persatuan dan moderasi beragama di tengah keberagaman internal umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurakhmanovich, A. B. (2025). THE DANGEROUS CONSEQUENCES OF TAKFIR. *EduVision: Journal of Innovations in Pedagogy and Educational Advancements*, 1(5), 1068–1071.
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian* (Cetakan I). Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Ali, A. M. M., & Aljahsh, M. A. I. (2025). The Proliferation of Anomalous Digital Fatwas: A Critical Examination of Jurisprudential Challenges and Societal Impacts in the Digital Age. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 25(1), 37–52.
- Armata, P., Yusuf, M., & Maulana, M. Z. (2025). Religious Moderation amid Globalization: The Challenges of Taṭarruf, Takfīr, and Taʿāsub. *Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation*, 4(1), 163–181.
- Asroor, Z., & Sahin, C. (2025). Confrontation and Reconciliation Efforts in the Sunni-Shia Conflict in Indonesia. *FiTUA: JURNAL STUDI ISLAM*, 6(2), 328–334.
- Esafuri, M. A. S. (2024). METODOLOGI USHUL FIQIH: Analisis Terhadap Konsep Dzahir, Takwil, Muraddif dan Musytarak. *Mutaʿallim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(4), 202–210.
- Ilyasin, M., & Nurhayati, N. (2012). *Manajemen pendidikan Islam: Konstruksi teoritis dan praktis*. Aditya Media Pub.
- Junaidi, J., Tanshzil, S. W., & Suwardani, N. K. (2025). Religious Moderation Research (2016–2025): Systematic Review and Bibliometric Mapping. *Harmoni*, 24(2), 185–214.

- Kementrian Agama, R. I. (2022). *Al-Qur'an dan Terjemah dilengkapi Panduan WAQAF & IBTIDA'*. Jakarta: PT. Suara Agung.
- Marzuqi, A. Z., & Azizah, A. (2024). Konsep Thaghut dalam Alqur'an: (Analisis Kritis Tafsir Sayyid Qutb, Fii Zhilal Al-Quran). *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 5(2), 852–862.
- Moleong, L. J. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, M., & Barmawi, M. (2023). The Concept of Kufr in Leader Verses: A Comparative Interpretation Study. *JURNAL HURRIAH: Jurnal Evaluasi Pendidikan Dan Penelitian*, 4(3), 341–351.
- Nawwaf, A. V., & Berliana, N. (2025). Shariatization in Indonesia: A Comparative Analysis of Firanda Andirja's and Buya Yahya's Interpretation of Surah Al-Mā'idah 44. *Bulletin of Indonesian Islamic Studies*, 4(2), 513–535.
- Nurdin, F. (2021). Moderasi Beragama menurut al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 18(1), 59–70.
- Nurhayati, N., & Rosadi, K. I. (2022). Determinasi Manajemen Pendidikan Islam: Sistem Pendidikan, Pengelolaan Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Islam. *International Edition*, 3(1), 451–464.
- Putra, A., Hadi, S., & Asrina, A. (2024). Pemahaman Kata "Kufr" dalam Al-Qur'an: Pendekatan Analisis Semantik Kontekstual. *Jurnal Al-Fawa'id: Jurnal Agama Dan Bahasa*, 14(2), 170–184.
- Putri, D. F., & Suharto, B. (2025). Charismatic Authority and Digital Resistance: The Role of Kyais in Countering Takfiri Radicalism in Society. *JURNAL ISLAM NUSANTARA*, 9(2), 241–255.
- Qi, Y. (2024). Propaganda in focus: decoding the media strategy of ISIS. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 1–12.
- Syahputra, A., & Agustiar, A. (2023). Urgensi Asbabun Nuzul dalam Mengatasi Pemahaman Takfiri: Kajian Ayat-ayat Takfir dalam Al-Qur'an. *Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(1), 19–29.
- جليلي & جوانرودی. (2025). (واکاوی حوزهی معنانشناسی). *Bi-Quarterly Quran and Religious Enlightenment*, 5(2), 1–16.